

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU 2019
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus Wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**LIA SEFIANI
NIM. 160105002**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU 2019
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA**

(Studi Kasus Wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


**LIA SEFIANI
NIM. 160105002**


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003


Azmil Umur, M. A
NIDN. 2016037901

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU 2019
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus Wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2020 M
1 Dzulkaidah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003


Sekretaris,


Azmil Umur, M. A
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Muhammad Syuib, S. Hi, M.H.
NIP. 198109292015031001

Penguji II,


Amrullah, S.Hi, LLM
NIP.198212110215031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M. H., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tel./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Lia Sefiani
NIM : 160105002
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara"**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2020
Yang Menyatakan,



(Lia Sefiani)

ABSTRAK

Nama : Lia Sefiani
NIM : 160105002
Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto)
Tanggal Sidang : 22 Juni 2020
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag.
Pembimbing II : Azmil Umur, M. A.
Kata kunci : *Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilu, Ustadz Abdul Somad*

Kajian ini untuk menjawab permasalahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Idealnya, seorang ASN harus netral dalam pemilu dan apabila tidak netral akan mendapatkan hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat. Tetapi dalam kasus wawancara antara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo jelas terlihat sikap tidak netral UAS, namun ia tidak dikenakan hukuman. Rumusan masalahnya ialah pertama bagaimana bentuk netralitas ASN yang diatur dalam pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kedua, apakah wawancara Ustadz Abdul Somad dengan pasangan calon presiden nomor urut 02 termasuk dalam bentuk ketidaknetralan ASN. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dengan menggunakan pola deskriptif untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi dan fokus pada permasalahan yang aktual. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang netralitas yaitu sikap tidak berpihak dan sikap tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum. UAS telah melanggar netralitas ASN karena menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap pasangan calon nomor urut 02 dengan memenuhi undangan Prabowo untuk menemuinya. UAS juga mengatakan bahwa awalnya ia ragu dengan Prabowo namun setelah menjumpai beberapa ulama yang tidak masyhur ia yakin bahwa Prabowo layak dipilih. Namun sampai saat ini UAS tidak diberikan sanksi terkait pelanggaran netralitas yang ia lakukan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan manusia dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Skripsi ini ditulis dengan judul *“Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Wawancara UAS-Prabowo)”*.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak H Mutiara Fahmi LC, MA beserta seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah membantu.
3. Bapak Dr. Ali Abubakar M. Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur M. A selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dan

mengarahkan serta memberikan masukan-masukan bagi penulis selama menyusun skripsi ini dari awal sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada kedua orangtua penulis, yaitu Ayah Rusli Yacob dan Ibu Roswati S. Pd yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat, dorongan dan dukungan penulis dalam pengerjaan skripsi hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh kerabat dekat yang selalu mensupport penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini sesegera mungkin, Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam kurun waktu 1 bulan, terimakasih banyak.
6. Kepada teman-teman seperjuangan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata kepada Allah SWT penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 21 Oktober 2019
Penulis,

Lia Sefiani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

transliterasinya sebagai berikut:

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathāh dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو...	<i>fathāh dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذَكَرَ - *ḏukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سَلَّ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ

- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ah al-atfāl</i>
	-	<i>Raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
	-	<i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبُرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-hājj</i>
نُعِمْ	-	<i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسِ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمِ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدْعِ	-	<i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالِ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	<i>ta'khuzūna</i>
التَّوْءُ	-	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	-	<i>syai'un</i>
إِنَّ	-	<i>inna</i>
أَمْرًا	-	<i>umirtu</i>
أَكَلًا	-	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَاللَّهُ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ	-	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-	<i>Fa aful-kaila wal-mizān</i>
إِبْرٰهٖمَ الْكَلِيلِ	-	<i>Ibrāhimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللّٰهِ الْمَجْرٰهٰ وَمُرْسٰهٰ	-	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāha</i>
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجَابُ الْبَيْتِ	-	<i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijj al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	-	<i>Man istaṭā'a ilaihi sabīla.</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّا أَوَّل بَيْتٍ وَضَعْنَا لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بُنِيَ مِنْكُمْ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- *Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi*
- *Lallażī bibakkata mubārakatan*
- *Syahru Ramad'ān al-lażī unzila fīh al Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نُصِرْنَا مِنَ اللَّهِ وَقُتِبْنَا قَرِيبًا
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb*
- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara antara UAS dan Prabowo yang disiarkan oleh TVOne eksklusif pada hari kamis, 11 april 2019
- Gambar 1 : Wawancara antara UAS dan Prabowo yang disiarkan oleh TVOne eksklusif pada hari kamis, 11 april 2019



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Daftar Gambar
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan penelitian.....	12
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber data.....	13
4. Teknik pengumpulan data.....	14
5. Objektivitas dan validitas data.....	14
6. Teknik analisis data.....	15
7. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014.....	17
A. Definisi dan Dasar Hukum.....	17
1. Definisi.....	17
a. Netralitas.....	17
b. Aparatur Sipil Negara.....	21
2. Dasar Hukum.....	26
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.....	27
b. Peraturan lainnya.....	28
B. Bentuk-bentuk Netralitas ASN.....	33
C. Aturan dan Kode Etik ASN.....	36

BAB TIGA	NETRALITAS ASN DALAM KASUS VIDEO USTADZ	
	ABDUL SOMAD	41
	A. Netralitas Aparatur Sipil Negara	41
	B. Profil Ustadz Abdul Somad	42
	C. Kronologi Video Wawancara	45
	D. Analisis	50
BAB EMPAT	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		60
LAMPIRAN		61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak untuk mendelegasikan ataupun menyerahkan mandat tertentu dari pemegang kedaulatan tertinggi (rakyat) kepada orang atau partai yang dipercayai sebagai wakilnya untuk menjalankan kedaulatan tersebut.¹ Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Artinya, negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, selanjutnya kedaulatan yang berada di tangan rakyat tersebut dijalankan oleh para wakil rakyat melalui sistem perwakilan rakyat di mana para wakil rakyat tersebut dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahannya harus dijalankan secara demokratis yang meliputi tata cara penunjukkan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggung jawaban, pengawasan, dan lain-lain.³

Di Indonesia, aturan mengenai pemilihan umum tercantum pada Pasal 22E Ayat 6 UUD 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang Pemilihan Umum ini mengatur tentang aturan-aturan

¹ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan PEMILU di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 8.

² Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII, 2014), hlm. 59.

serta larangan yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana tertentu.⁴

Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi seorang aparatur sipil negara untuk menjadi pelaksana dan tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 Ayat 2 Huruf f Undang-Undang Pemilihan Umum. Sebenarnya Pegawai ASN berada dalam posisi yang dilematis dan terombang ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir mereka sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. ASN adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumberdaya di dalam birokrasi. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dapat dijadikan sebagai alat-alat bagi pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan kewenangan dan kekuasaannya.

Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka ASN dituntut agar dapat bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu. Apalagi dalam setiap perhelatan pemilu selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral.⁵ Netralitas ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 berarti setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.⁶ Adapun konsep dari netralitas adalah memberikan

⁴ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 234.

⁵ Tedi Sudrajat, Agus Mulya Karsona, "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" *jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum UMY, hlm.88.

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

pembatasan serta kepastian akan peran dari PNS dalam pemerintahan. Implikasi pembatasan merupakan penegakan hukum yang berorientasi pada jaminan PNS dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Konsep pembatasan ini memiliki korelasi dengan konsep Islam sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Timiyah bahwa “Semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar maruf nahi munkar*”.⁷ Pada hakikatnya, kewenangan tersymbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam perkara hukum. Konsep ini dapat dikorelasikan dengan hakikat dari netralitas yang luarannya adalah pembentukan karakter profesional bagi PNS dalam pelayanan publik.

Begitu pula halnya dengan tingkat kerentanan ASN dalam politik praktis yang dipengaruhi oleh keterlibatan PNS dalam menyukseskan salah satu pasangan calon di iming-imingi promosi jabatan. Adanya berbagai kasus jual beli jabatan ASN yang terjadi di beberapa daerah menjadi salah satu indikasi bahwa pada dasarnya ASN bisa menjadi bagian dari komoditas yang selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Meskipun upaya untuk mengarahkan ASN terjun ke dunia politik pernah terjadi pada masa Orde Baru dengan kewajiban untuk mendukung partai politik tertentu, namun di era reformasi saat ini justru ASN diarahkan oleh konstitusi dan undang-undang untuk kembali menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas dan independen serta bebas dari intervensi politik. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh ASN menjadi hal yang wajib ada dalam diri ASN. Sebagai aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sudah seharusnya ASN memberikan pelayanan publik secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. Netralitas terhadap politik harus dimiliki oleh ASN agar tidak terlibat menjadi anggota partai politik dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik yang

⁷ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 47-48.

mengarahkan ASN untuk dapat memobilisasi (massa)/masyarakat untuk memenuhi kepentingan politik tersebut.

Posisi ASN dalam politik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara yang mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Dalam Pasal 3 UU No 43 Tahun 1999 mengatur: (1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan; (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ketentuan tersebut jelas melarang keberpihakan ASN dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.⁸ Netralitas ASN juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tepatnya pada Pasal 2 Huruf f disebutkan bahwa ASN harus bersikap netral dalam pemilihan umum.

Persoalan netralitas ASN kemudian juga diatur dan ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.2900/KASN/11/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2018 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

⁸ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara.

Birokrasi Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tertanggal 26 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 990 kasus pelanggaran netralitas dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Pemilu 2019. Data ini dihimpun oleh BKN melalui Kedeputusan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sejak Januari 2018 hingga Maret 2019. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, kasus tersebut masih dalam proses, sehingga belum diputuskan suatu hukuman tertentu. Ia juga menjelaskan beberapa hukuman yang akan dijatuhkan bagi para pelanggar netralitas ASN. Hukuman tersebut disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hukumannya bisa dalam bentuk disiplin berat, sedang, atau ringan tergantung hasil pemeriksaan.⁹

Rekapitulasi data pelanggaran netralitas tersebut merupakan kolaborasi antara BKN, Bawaslu, dan KASN. Dari jumlah pelanggaran yang diterima, 99,5 persen didominasi oleh pegawai instansi daerah yang meliputi provinsi/kabupaten/kota. Adapun total angka kasus itu di luar dari laporan yang diterima BKN melalui laman pengaduan LAPORBKN, e-mail humas, dan media sosial. kasus netralitas ASN berupa dukungan kepada paslon tertentu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4. Selanjutnya tingkatan sanksi yang diberikan secara terperinci juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Pasal 7 angka 3 dan angka 4, di mana disebutkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/17535521/990-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-terkait-pemilu-ini-penjelasan-bkn>, diakses pada 07 Oktober 2019, pukul 17:20 WIB

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk hukuman disiplin berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian pelanggaran dalam media sosial sebagaimana yang telah dijelaskan melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016.

Menjelang Pemilu 2019 pada April lalu, video wawancara antara Ustadz Abdul Somad seorang penceramah sekaligus dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau dengan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat viral dan menimbulkan pro kontra di kalangan pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut juga mendapat perhatian dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menurut Bambang Dayanto Sumarsono, Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM KemenPAN-RB, ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh UAS telah melanggar aturan netralitas PNS.¹⁰ Dalam video yang berdurasi kurang lebih 14 menit tersebut, UAS berbincang-bincang dengan Prabowo Subianto selaku pasangan calon 02, dan ia membahas sekaligus menguraikan mimpi dari beberapa ulama yang ia temui terhadap pemilihan bursa calon presiden yang mana dalam mimpi ulama-ulama yang UAS temui tersebut dikatakan bahwa Prabowo Subianto merupakan pemimpin Indonesia 2019-2024, selanjutnya ia juga memberikan nasihat-nasihat dan masukan-masukan apabila nantinya Prabowo terpilih sebagai presiden.¹¹

Setelah video tersebut viral, pihak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau mendapatkan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 16 April 2019 yang isinya adalah meminta Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim agar memanggil Ustadz Abdul Somad untuk mengklarifikasikan video yang beredar tersebut yang dinilai

¹⁰<https://www.jpnn.com/news/kemenpan-rb-ustaz-abdul-somad-langgar-aturan-netralitas-pns> diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul: 15.00 WIB

¹¹<https://www.tagar.id/transkrip-wawancara-ustaz-abdul-somad-dan-prabowo>, diakses pada 16 September 2019, pukul 10.56 WIB

mendukung Capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lewat sejumlah pernyataan. Selanjutnya surat itu mengutip pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni “*penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan netralitas.*” Yang mana dalam penjelasan pasal itu tertulis bahwa yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sehingga pada poin terakhir surat itu mengamanatkan agar Rektor UIN Suska segera melakukan klarifikasi tentang hal tersebut.

Apabila terbukti melanggar netralitas ASN, berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS akan dikenakan sanksi moral. Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat pula dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹² Namun dari informasi yang terhimpun diketahui bahwa UAS saat ini berstatus izin cuti dan berkuliah di Sudan untuk menempuh program studi doktoral di negeri tersebut.¹³ Dan setelah itu beredar pula kabar mengenai pemberhentian UAS dari dosen yang berstatus ASN (aparatur sipil negara), namun hal itu di bantah oleh Prof Akhmad Mujahidin selaku Rektor UIN Suska yang mengatakan bahwa tidak ada pemecatan terhadap UAS, karena UAS adalah aset yang sangat berharga di UIN tersebut.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti kasus tersebut lebih lanjut apakah sikap Ustadz Abdul Somad termasuk sebagai salah

¹² <https://www.google.co.id/search?q=sanksi+pelanggaran+netralitas+asn&client=ucweb-b&channel=sb> diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, pukul 18.38 WIB.

¹³ <https://m.detik.com/news/berita/d-4540609/belum-bisa-klarifikasi-rektor-uin-suska-uas-cuti-belajar-ke-sudan> diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, pukul 20.15 WIB.

satu bentuk ketidaknetralan ASN yang diatur dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan aturan netralitas dalam perundang-undangan tersebut. Penelitian ini akan di buat dengan judul *“Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Wawancara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Apakah wawancara Ustadz Abdul Somad dengan pasangan calon 02 tersebut termasuk dalam bentuk ketidaknetralan ASN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Menganalisis video wawancara UAS dengan paslon 02 terkait sikap UAS apakah termasuk kedalam suatu ketidaknetralan ataupun sebaliknya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Secara praktis, sebagai masukan bagi para Aparatur Sipil Negara agar dapat bersikap netral didalam pemilihan umum selanjutnya, dan juga

bagi lembaga-lembaga pengawas pemilu agar ikut andil dalam menegakkan aturan netralitas bagi para pegawai ASN.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum.

D. Penejelasan Istilah

1. Netralitas

Netralitas menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Tidak berpihak dalam artian tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye baik itu berupa pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang, dan tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses pasangan calon pada masa kampanye.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 dan angka 2 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.¹⁵ Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang *Bentuk Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara* yang belum pernah dilakukan sebelumnya, Namun demikian, ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, Widuri Wulandari dalam tulisannya yang berjudul *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015*. Yang mana rumusan masalahnya adalah Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2015,

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), hlm. 181.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

mulai dari keterlibatannya dalam pemilu, serta keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Salah Satu Kandidat Pilkada Serentak 2015.¹⁷

Kedua, Rahma Andayani dalam tulisannya yang berjudul *Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta*, dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya ialah mengenai Pengaturan Prinsip Netralitas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pelaksanaan dari Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta.¹⁸

Ketiga, Dimar Simarmata dalam tulisannya yang berjudul *Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018*. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sebenarnya politik hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam membentuk berbagai regulasi tersebut serta Seberapa penting sebenarnya netralitas ASN khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.¹⁹

Keempat, Awaluddin, *dkk* dalam penelitian mereka yang berjudul *Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala*. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut adalah mengenai larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala serta apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Donggala terkait dengan larangan keberpihakan

¹⁷ Widuri Wulandari, “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

¹⁸ Rahma Andayani, “Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

¹⁹ Dimar Simarmata, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018”, *Skripsi* (Jambi: Universitas Jambi, 2018).

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala.

Kelima, Putu Riski Ananda Kusuma dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dalam penelitian mereka yang berjudul *Pengaturan Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Umum Indonesia*. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama ialah mengenai pengaturan aparatur sipil negara dalam melaksanakan pemilihan umum dan pada rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana Pengaturan Aparatur sipil Negara Dalam Melaksanakan Pemilihan Umum di Masa yang akan datang.

Keenam, Muhammad Rysad, *dkk* dalam penelitian mereka yang berjudul *Dampak Buruk dari Politik Praktis ASN*. Yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana dampak dari pada politik praktis Aparatur Sipil Negara dalam birokrasi serta bagaimana fungsi ASN sebagai pilar dalam penegakan demokrasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.²⁰ Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti maka diperlukannya metode penelitian agar diperoleh suatu validitas data dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek,

²⁰ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal.²¹ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu permasalahan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga teknik yang digunakan adalah teknik Studi Dokumentasi (*Literature Study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis menggunakan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Pada bab dua membahas tentang landasan teoritis mengenai Netralitas ASN dalam Pemilu, dimana pada bagian ini dibahas tentang definisi netralitas dan ASN, dasar hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan apa saja yang

digunakan, bentuk-bentuk netralitas ASN serta aturan dan kode etik seorang PNS.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yakni tentang Netralitas ASN pada Kasus Video Ustadz Abdul Somad. Pada bab ini akan dibahas poin-poin yang terdiri dari profil Ustadz Abdul Somad dan kronologi video wawancara tersebut. Pada bab ini pula akan diutarakan analisa penulis terhadap kasus tersebut, apakah melanggar netralitas seorang Aparatur Sipil Negara atau tidak.

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

A. Definisi dan Dasar Hukum

1. Definisi

a. Netralitas

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, serta tidak memihak, sedangkan menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.²⁴ Pada dasarnya, seorang ASN memiliki hak untuk memilih pemimpin yang diinginkannya secara bebas, selama ia tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pasangan calon, baik itu kegiatan kampanye politik, maupun tindakan-tindakan lainnya yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.²⁵

Maka dari itu, ASN diharapkan agar tetap menjaga kebersamaan, soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada, baik itu sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye dan diharapkan agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku. Untuk menegakkan netralitas ASN, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tingkat pelanggaran terhadap netralitas di kalangan pegawai ASN masih tinggi, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak. Sementara itu, ketidak-netralan pegawai ASN

²⁴ *Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 105.

²⁵ <https://kominfo.go.id/content/detail/17679/inilah-edaran-soal-netralitas-asn-dalam-pemilu-serentak-2019/0/berita>, diakses pada 17 September 2019, pukul 20.21 WIB.

dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat pasangan calon di ajang pemilihan umum baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Menurut La Ode Muh. Yamin, ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

- 1) Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- 2) Tidak memihak, dalam artian tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu pasangan calon pada masa kampanye.

Eko Prasajo menyampaikan bahwa netralitas adalah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Adapun yang menjadi esensi dari netralitas adalah:

- 1) Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik;
- 2) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- 3) Tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya;

- 4) Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya.²⁶

Sejauh ini definisi dan kerangka konseptual tentang netralitas ASN masih sangat dominan dikaitkan dengan aspek politik. Padahal jika mengacu kepada konsep dasar netralitas yaitu imparcialitas, maka cakupannya akan lebih luas. Sofian Effendi menyampaikan bahwa “Netralitas mengacu pada imparial yang artinya itu adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan merit sistem)”. Secara lebih rinci, Netralitas memiliki aspek aspek sebagai berikut:

- 1) Netralitas dalam politik
- 2) Netralitas dalam pelayanan publik
- 3) Netralitas dalam manajemen ASN
- 4) Netralitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.²⁷

Menurut Wilson, Hegel, dan Weber, ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap netralitas birokrasi, diantaranya yaitu:

- 1) Pertama kepentingan khusus yang termasuk di antaranya partai politik, elit ekonomi dan professional. Kelompok ini dapat mengintervensi kebijakan dengan nuansa politis.
- 2) Kedua kepentingan masyarakat. Masuk dalam kelompok ini antara lain yaitu kelompok tani, mahasiswa, dan ibu rumah tangga yang dapat menjadi kontrol dari formulasi kebijakan dan pelaksanaannya.
- 3) Ketiga birokrasi. Dialah yang menentukan dan merumuskan pilihan kebijakan publik yang representatif. Kebijakan yang mengadopsi aspirasi kelompok kepentingan umum dan kepentingan khusus.²⁸

²⁶ Dalam kutipan Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), hlm. 7.

²⁷ Dalam kutipan Wahyudi Komorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 72.

Dalam perwujudannya pegawai ASN hanya dapat menjalankan pekerjaan kalau pekerjaan tersebut untuk kepentingan kelancaran pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan, juga kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, bukanlah untuk kepentingan subjektif dari seseorang walaupun yang bersangkutan adalah pimpinan. Dalam hal ini, loyalitas tidaklah hanya diukur dari segi kepatuhan seseorang pada pribadi pimpinan, tetapi kepatuhannya menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan kepadanya, serta ketaatannya dalam menjalankan dan menegakkan peraturan perundangan. Netralitas PNS sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) *Pertama*, dengan netralitas, PNS tidak lagi terganggu dengan pekerjaan pekerjaan yang diluar tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lebih difokus pada pekerjaannya.
- 2) *Kedua*, PNS merasa lebih aman bekerja, punya kepastian masa depan dimana tergantung kepada hasil kerja dan prestasi kerjanya, tidak ada lagi faktor-faktor subjektif yang tidak punya standar yang pasti.
- 3) *Ketiga*, PNS akan berkompetisi secara sehat dalam menghasilkan prestasi, sehingga akan muncul inovasi baru dalam menyelesaikan suatu persoalan ataupun guna me-lancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) *Keempat*, pemberian pelayanan akan lebih baik, karena tidak ada lagi sikap yang diskriminatif ataupun adanya intervensi tertentu dalam memberikan pelayanan.

Pada dasarnya Pegawai ASN di negara manapun memiliki peran yang serupa. *Pertama* sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Maka dari itu, untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan. *Kedua* melakukan fungsi manajemen pelayanan publik.

²⁸ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 119.

Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS. Dan yang *ketiga*, PNS harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya, pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS, di mana setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan disosialisasikan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.²⁹

b. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjukkan, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.³⁰

Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 3 kata yaitu “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemerintahan telah disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-

²⁹ *Ibid*, hlm. 111.

³⁰ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13.

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang ASN sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berikut ini:

- 1) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- 7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan

- 9) Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).³¹

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Huruf b menyatakan bahwa Profesi ASN harus berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- 1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- 2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- 3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- 4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- 6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- 7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- 8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- 9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- 10) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

³¹ Tim Redaksi BIP, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. 24-25.

- 11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- 12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa PNS wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa PNS wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dinas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- 3) Dalam Pasal 6 PNS wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

Kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara sama halnya dengan yang telah di sebutkan di atas, namun di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat beberapa penambahan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;

- 2) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 3) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukannya ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN tersebut diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan melakukan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dalam pemerintahan. Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN, Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen

³² *Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara* (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 100.

ASN diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbaris teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.³³

Adapun pihak yang bertugas menjaga netralitas pegawai ASN adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dijelaskan bahwa KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya menjaga netralitas ASN, KASN menerima laporan terhadap pelanggaran netralitas ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran terhadap netralitas ASN. Berdasarkan kewenangan tersebut. KASN pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;
- 2) Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 4) Mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
- 5) Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan
- 6) Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

2. Dasar Hukum

³³ *Ibid*, hlm. 103.

Sejarah mencatat aturan netralitas Aparatur Sipil Negara baru dimulai pada masa Orde Baru, yaitu ketika berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, ditetapkannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengganti Undang-undang kepegawaian tersebut yang lebih rinci menjelaskan tentang kepegawaian tepatnya tentang Aparatur Negara.³⁴ Selanjutnya pengaturan lebih tegas dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.K.26-17/V.19-14/99 perihal PNS yang menjadi anggota partai politik Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.K.26-17/V.19-14/99 perihal PNS yang menjadi anggota partai politik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.SE/18.1/M.PAN/5/2004. Surat edaran ini mengatur tentang kriteria penjatuhan sanksi bagi PNS yang tidak netral.

Sejak masa Orde Lama sampai sekarang, ASN selalu saja menjadi alat bagi partai politik. Sehingga prinsip netralitas ASN sulit diwujudkan, hingga pada masa pasca Orde Reformasi, diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berupaya menyelesaikan persoalan netralitas ASN ini dengan membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengawasi pelaksanaan prinsip netralitas ASN dalam praktek kepegawaian di Indonesia.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah Undang-Undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.³⁵ Undang-Undang ini disingkat dengan UU ASN. Setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

³⁴ Soedibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian (Mengenai kedudukan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 18.

³⁵ *Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 9.

disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 5. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun. UU ASN telah melalui 84 rapat, antara lain rapat para menteri yang dipimpin Wakil Presiden, rapat pejabat senior Kementerian terkait, dan tiga rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Pemerintah membutuhkan 2,5 tahun untuk menyiapkan RUU ASN sebelum akhirnya sampai di meja DPR-RI, yang akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR.

Dalam undang-undang ini pula telah diatur tentang aturan netralitas bagi PNS, yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Huruf f yang menyatakan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selanjutnya pada Pasal 9 Ayat 2 dikatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, artinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang paling dekat dengan masyarakat, ASN sudah seharusnya menjadi pihak yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan kampanye politik untuk memenangkan satu pasangan calon, memobilisasi massa untuk kemenangan calon yang diinginkan, dan tindakan-tindakan ketidaknetralan lainnya. Selain itu, pegawai ASN yang memiliki posisi penting di birokrasi pemerintah juga sering menjadi panutan masyarakat. Apabila pegawai ASN diperbolehkan menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon/peserta dalam pemilihan umum maka dikhawatirkan penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik akan terpengaruh oleh politik praktis yang dapat menimbulkan ketidak-adilan di kalangan masyarakat.

b. Peraturan Perundang-undangan lainnya

1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada bagian umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 angka 6 disebutkan bahwa dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.³⁶

Dalam Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 mengatur hal-hal berikut ini:

- (1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan;
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.³⁷

Dalam ketentuan pasal di atas jelas melarang keberpihakan ASN salah satunya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpolitikan. Dalam hal ini dapat pula ditafsirkan bahwa apabila ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik tentunya ASN juga dilarang untuk ikut serta dalam

³⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepegawaian Lengkap*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), hlm. 14.

³⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 5.

kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada hal-hal yang berbau politik, termasuk mendeklarasikan atau memihak kepada salah satu pasangan calon yang hendak dipilih dalam pemilihan umum. Maka dari itu ASN diharuskan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal yang berkaitan dengan pegawai ASN sebagaimana termuat dalam Pasal 4 yakni pada angka 12 di mana setiap PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
- d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Selanjutnya pada pasal yang sama yaitu Pasal 4 angka 13 dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden baik itu dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal tersebut cukup jelas menjelaskan tentang larangan bagi seorang PNS ikut serta dalam kampanye politik salah satu pasangan calon, baik itu secara tersirat maupun secara terang-terangan. Hal ini dikarenakan seorang PNS orang yang di anggap netral dan independen oleh masyarakat sehingga harus benar-

benar menggunakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa perlu diketahui oleh publik pasangan calon mana yang hendak dipilih. Hak politik yang dimiliki oleh ASN sebenarnya cukup disuarakan lewat kertas suara pada hari pemungutan suara saja, selebihnya cukup disimpan sendiri.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menjelaskan tentang nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.³⁸

Adapun poin yang perlu digarisbawahi di sini ialah pada Huruf h yang mengatakan bahwa seorang PNS harus menjunjung tinggi netralitasnya. Salah satunya ialah dalam perhelatan pemilihan umum, yang mana seorang ASN dituntut netral dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ada serta menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada bentuk ketidaknetralan, baik itu kegiatan yang berada diluar lingkungan pekerjaannya maupun dalam lingkup pekerjaannya.

³⁸ *Ibid*, hlm. 132.

Selanjutnya pada Pasal 11 Huruf c UU Nomor 42 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, setiap PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka dari itu, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik tersebut.

- 4) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tertanggal 26 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Larangan-larangan yang dimuat dalam surat edaran MenPAN-RB tersebut adalah sebagai berikut:

- a. ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- b. ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
- c. ASN wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pejabat ASN.
- d. ASN dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- e. ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pengaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disamping adanya surat edaran dari KemenPAN-RB juga ada statemen dari Kementerian Dalam Negeri yaitu oleh Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa ASN tidak perlu netral dan boleh ikut dalam kampanye. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana dalam Pasal 281 disebutkan bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi para pejabat negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjalani cuti diluar tanggung jawab negara.

Para pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota tidak tergolong kedalam ASN. Jadi ketika Mendagri mengeluarkan statemen tentang ASN tidak perlu netral dan boleh ikut serta dalam kampanye itu merupakan hal yang sedikit rancu, seharusnya statemen tersebut ditujukan kepada para pejabat negara, karena para pejabat negara tersebut tidak termasuk kategori ASN dan hak tersebut juga tidak bisa dikaitkan dengan ASN mengingat sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang netralitas ASN yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mendagri juga bukan bagian dari ASN sehingga wajar saja ketika ia mendukung calon presiden pertahana karena ia berada dalam lingkaran kekuasaan tersebut.

B. Bentuk-Bentuk Netralitas Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tepatnya pada penjelasan Pasal 2 Huruf f menyatakan bahwa bentuk netralitas adalah tidak memihak dan tidak berpihak. Dalam kegiatan sosialisasi Implementasi Netralitas ASN Jelang Pemilu 2019 di Kantor Wali Kota Jakarta

Utara, dijelaskan lebih lanjut oleh pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan ASN, diantaranya yaitu:

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, Foto bareng calon pasangan calon, *Like* status *Facebook* (pasangan calon));³⁹
2. Menghadiri deklarasi calon;
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS;
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
6. Menghadiri acara partai politik (parpol);
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon (paslon);
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang);
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP;
10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN);
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon;
12. Menjadi anggota atau pengurus parpol;
13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye;
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain;
15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol;
16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.⁴⁰

Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN berdasarkan survei yang sudah dilaksanakan oleh pihak Bidang Pengkajian dan

³⁹ https://www.kompasiana.com/rintar_sipahutar/5b21cf205e13735c6f188f12/apa-saja-yang-tidak-boleh-dilakukan-asn-berdasarkan-undang-undang-no-10-tahun-2016, diakses pada 20 September 2019, pukul 22.23 WIB

⁴⁰ Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), hlm. 14.

Pengembangan Sistem-KASN di beberapa wilayah, diantaranya Jawa Barat (Kota Bandung), Papua (Kota Jayapura), Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang), Sulawesi Tenggara (Kota Kendari), Jambi (Kota Jambi) dan Kalimantan Timur (Kota Samarinda) antara lain sebagai berikut:

a. Motif Mendapatkan/Mempertahankan Jabatan

Patronasi politik terjadi karena Kepala Daerah adalah pejabat politik yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi, mendemosi pegawai ASN. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dalam situasi dilematis. Di satu sisi, mereka harus bersikap netral dalam arti tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepala daerah yang meminta dukungan pada saat pelaksanaan Pilkada, di sisi lain, karier mereka berada di tangan kepala daerah.

b. Adanya hubungan primordial

Pelanggaran ASN terhadap asas netralitas juga dipicu oleh hubungan kekeluargaan, kesamaan pejabat politik, baik hubungan di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dampak dari primordialisme adalah lemahnya penegakan asas netralitas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menindaklanjuti dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, termasuk tidak melaksanakan rekomendasi yang sudah diberikan KASN.

c. Ketidappahaman terhadap regulasi berkaitan dengan Netralitas

Beberapa pegawai ASN menyatakan bahwa mereka belum mengetahui dan memahami peraturan berkaitan dengan netralitas ASN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tahun 2016 dan KASN tahun 2017. Sosialisasi terkait peraturan tersebut telah dilakukan oleh KASN bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Bawaslu sejak tahun 2016, namun masih banyak

pegawai ASN yang belum memahami ketentuan yang ada karena tidak disosialisasikan kembali di internal instansinya masing - masing.

d. Faktor-faktor lainnya

Adapun faktor-faktor lainnya seperti adanya tekanan dari atasan, rendahnya tingkat integritas ASN, adanya anggapan bahwa ketidaknetralan adalah hal lumrah; dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.⁴¹

C. Aturan dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Jabatan ASN bukanlah jabatan yang mudah, di mana setiap ASN harus bersikap professional dalam jabatannya dan harus mentaati berbagai peraturan yang ada, salah satunya aturan mengenai netralitas ASN dalam pemilihan umum. Aturan mengenai kode etik Pegawai Negeri Sipil ini dibuat sebagai pedoman bagi para PNS agar menjunjung tinggi prinsip profesionalitas yang telah ditetapkan, dan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya campur tangan dari pihak lain diluar organisasi yang bebrhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya sudah ada aturan yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yang selanjutnya diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menegakkan kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 berikut ini:

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 24-25.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - c. pernyataan secara tertutup; atau
 - d. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.⁴²

Sarana penegakan hukum disamping adanya pengawasan juga perlu kepada sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan hukum administrasi berisi:

1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pendapat yang diungkapkan oleh Nicolai agaknya hampir senada dengan Ten Berge, seperti dikutip oleh Phillipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrument penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam peraturan perundang-undangan apabila tidak ada sanksi yang dikenakan bagi para pelanggarnya.⁴³

Adapun yang termasuk kedalam pelanggaran disiplin dalam kasus ASN ini adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, yang selanjutnya akan dikenakan hukuman disiplin atau sanksi. Adapun sanksi yang dimaksud disini adalah dikenakannya tindakan administratif berupa hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.

Dalam hukum administrasi dijelaskan secara tegas, bahwa penerapan sanksi hukum administrasi merupakan bagian penutup yang penting di dalam penegakan hukum pemerintahan. Hal ini di dasarkan pada anggapan, bahwa tidak ada artinya memasukkan adanya kewajiban dan/atau larangan terhadap seluruh pejabat pemerintahan dan para warga negara di dalam norma-norma hukum pemerintahan manakala norma-norma pemerintahan tersebut tidak dipatuhi sehingga dibutuhkannya proses penegakan hukum pemerintahan berupa penerapan sanksi pemerintahan. Adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma-norma pemerintahan tidak bisa tidak akan menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 311-313.

perbuatan melanggar norma-norma pemerintahan, salah satunya dalam penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara.⁴⁴

Surat edaran yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB berisikan mengenai apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN, diantaranya ialah melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang atribut yang mempromosikan calon pemimpin, menghadiri deklarasi pasangan calon, dan beberapa larangan lainnya yang sudah dijelaskan di bagian bentuk-bentuk netralitas. Adapun sanksi untuk ASN yang melakukan pelanggaran netralitas adalah sebagai berikut:

- Sanksi pada tingkat sedang, dapat berupa penundaan pemberian kenaikan gaji secara berkala, penundaan kenaikan pangkat, serta penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah.
- Sanksi untuk disiplin berat dapat berupa pemindahan dan pemberhentian dengan hormat.⁴⁵

Selanjutnya dalam surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 tentang Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara juga disebutkan pasal-pasal yang berkaitan dengan netralitas ASN serta sanksi bagi yang melanggarnya. Berikut isi pasal-pasal yang termuat di dalam surat himbauan Bawaslu:

- 1) Pasal 280 Ayat 2 Huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa. Adapun Sanksi yang diberikan berdasarkan

⁴⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 299.

⁴⁵ Wahyu Saefudin, *Mengembalikan Fungsi Keluarga* (Bandung: Ide Publishing, 2019), hlm. 62.

- Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 ialah dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000;
- 2) Pasal 280 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. Adapun Sanksi yang diberikan berdasarkan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 ialah dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000;⁴⁶
 - 3) Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
 - 4) Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden, Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BAB TIGA

NETRALITAS ASN DALAM KASUS VIDEO USTADZ ABDUL SOMAD

A. Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.⁴⁷ Pada dasarnya, seorang ASN memiliki hak untuk memilih pemimpin yang diinginkannya secara bebas, selama ia tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pasangan calon, baik itu kegiatan kampanye politik, maupun tindakan-tindakan lainnya yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.⁴⁸

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan norma, dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dalam melaksanakan pengawasannya tersebut berwenang memutuskan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. KASN juga telah menjelaskan secara jelas terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, diantaranya yaitu:

⁴⁷ *Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 105.

⁴⁸ <https://kominfo.go.id/content/detail/17679/inilah-edaran-soal-netralitas-asn-dalam-pemilu-serentak-2019/0/berita>, diakses pada 17 September 2019, pukul 20.21 WIB.

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, Foto bareng calon pasangan calon, *Like* status *Facebook* (pasangan calon));
2. Menghadiri deklarasi calon;
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS;
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
6. Menghadiri acara partai politik (parpol);
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon (paslon);
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang);
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP;
10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN);
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon;
12. Menjadi anggota atau pengurus parpol;
13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye;
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain;
15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol;
16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

B. Profil Ustadz Abdul Somad

Ustadz Abdul Somad bernama lengkap Abdul Somad Batubara Lc., D.E.S.A. lahir di Silo Lama, Asahan pada tanggal 18 Mei 1977. Ia berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dengan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) 197705182009011001. Ia menyelesaikan pendidikan S2 nya di KIIAL, Maroko

pada tahun 2006. Jabatannya di UIN Suska Riau adalah sebagai lektor, dengan pangkat/golongan Penata (III/c).⁴⁹

1. Jenjang Pendidikan

- a. Sekolah Dasar al-Washliyah, Medan (1984-1990);
- b. MTs Mu'allimin al-Washliyah, Medan (1990-1993);
- c. Pesantren Darularafah Deliserdang, Sumatera Utara (1993-1994);
- d. Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragini Hulu, Riau (1994-1996);
- e. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau;
- f. S1 Al-Azhar University, Mesir (1998-2002);
- g. S2 Institut Darul-Hadits Al-Hassaniyah, Maroko (2004-2006).

2. Jenjang Karir

- a. Penceramah;
- b. Dosen Bahasa Arab di Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- c. Dosen Tafsir dan Hadist di Kelas Internasional Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau;
- d. Dosen Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Yayasan Masmur Pekanbaru;
- e. Anggota MUI Provinsi Riau, bidang Komisi Pengkajian dan Keorganisasian, periode 2009-2014;
- f. Anggota Badan Amil Zakat Provinsi Riau, bidang Komisi Pengembangan, periode 2009-2014;
- g. Sekretaris Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, periode 2009-2014.

⁴⁹ <https://fush.uin-suska.ac.id/index.php/2016/10/31/data-dosen-fakultas-ushuluddin/>, diakses pada 8 Juli 2020, pukul 14:13 WIB.

3. Karya Ilmiah dan Buku

Adapun karya-karya Ilmiah yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Perbuatan Maksiat Penyebab Kerusakan Rumah Tangga. Judul aslinya ialah *Al-Ma'aṣi Tu'addi ilā Al-Faqrī wa Khā'rab Al-Buyut*. Penulisnya Majdi Fathi As-Sayyid. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, Jakarta pada bulan Maret tahun 2008.
- b. 55 Nasihat Perkawinan Untuk perempuan. Judul aslinya ialah *55 Nasīhāt li al-Bā'nat Qablā az-zāwaj*. Penulisnya Dr. Akram Thal'at, Dar at-Ta'if, Cairo. Diterbitkan oleh Penerbit Cendikia Sentra Muslim di Jakarta, pada bulan April tahun 2004.
- c. 101 Kisah Orang-Orang Yang Dikabulkan Doanya. Judul aslinya adalah *101 Qisās wa Qisās li Allāzina Istā'jabā'lahum Ad-Du'a*, ditulis oleh Majdi Fathi As-Sayyid. Diterbitkan oleh Pustaka Azzam di Jakarta pada Desember 2004.
- d. 30 Orang Dijamin Masuk Surga, yang berjudul asli *30 al-mubassyārun bil jannah*, penulisnya Dr. Mustafa Murad, Dar al-fajr li at, Turats, Cairo. Diterbitkan oleh Cendikia Sentra Muslim, Jakarta pada bulan Juli 2004.
- e. 15 Sebab Dicabutnya Berkah, berjudul asli *15 sabāb min asbāb naz' al-barakah* yang ditulis oleh Abu Al-Hamd Abdul Fadhil, Darar Raudhah, Cairo. Diterbitkan oleh Cendikia Sentra Muslim, Jakarta pada bulan Agustus 2004.
- f. Indahnya Seks Setelah Menikah, yang berjudul asli *Syahr al-'asal bi lā khajal* yang ditulis oleh Dr. Aiman Al-Husaini, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Progresif, Jakarta pada bulan September tahun 2004.
- g. Beberapa Kekeliruan Memahami Pernikahan, yang berjudul asli *Akhta' fi mafhum az-zāwaj*, ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Progresif, Jakarta pada bulan September tahun 2004.

h. Sejarah Agama Yahudi, yang berjudul asli *Tārikh ad-Dināyah al-yahudiyā'h* diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar, Jakarta pada bulan Desember 2009.

Ustadz Abdul Somad juga menuliskan beberapa buku yang menjadi best seller dikalangan umat Islam, yaitu:

- b. 33 Tanya Jawab Seputar Kurban, yang disusun oleh Tim Tafaqquh, diterbitkan pertama kali oleh Tafaqquh Press, di Pekanbaru-Riau pada tahun 2009.
- c. 37 Masalah Populer untuk Ukhuwah Islamiyah, yang diterbitkan oleh Tafaqquh Studi Club, Pekanbaru-Riau pada tahun 2015.
- d. 99 Tanya Jawab Seputar Shalat: Shalatlh Sebagaimana Kalian Melihatku Shalat yang diterbitkan oleh Tafaqquh Studi Club, Pekanbaru-Riau.

C. Kronologi Video Wawancara

Pada pemilihan presiden bulan April 2019 lalu, hanya ada 2 pasangan calon presiden yang mencalonkan diri dalam ajang pilpres tersebut, salah satunya adalah Letnan Jenderal H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo yang merupakan seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Sebelumnya, ia telah maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa, namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada pemilu 2019 ia maju lagi dalam pilpres berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dari informasi yang terhimpun diketahui bahwa Ustadz Abdul Somad sebelumnya pernah direkomendasikan ijtima' ulama untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2019 mendampingi Prabowo Subianto.⁵⁰ Meskipun sempat didesak oleh beberapa

⁵⁰ Berdasarkan Surat Keputusan ijtima' ulama dan Tokoh Nasional II Nomor 01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440H tentang Pakta Integritas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yang menetapkan Letnan Jenderal Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019 dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden tahun 2019. Alasan ijtima' ulama memutuskan pasangan Prabowo-Sandi sebagai

ulama masyhur dan tokoh politik, UAS tetap menolak permintaan tersebut atas dasar masih banyak calon lain yang lebih pantas untuk menjadi calon wakil presiden. Dalam berbagai kesempatan, UAS belum mau menunjukkan sikapnya di pilpres 2019, UAS juga sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Prabowo maupun calon wakil presiden terpilih yaitu Sandiaga Uno.

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto melakukan tatap muka dengan Ustadz Abdul Somad pada hari Kamis sore, 11 April 2019. Keduanya melakukan perbincangan santai di salah satu ruangan yang ditayangkan khusus oleh media televisi Nasional. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjelaskan pertemuan sang calon presiden dengan Ustadz Abdul Somad merupakan suatu pertemuan ulama dengan orang yang diharapkan bisa memimpin negara. Sehingga banyak pesan yang disampaikan oleh UAS, baik itu pesan moral, pesan keagamaan supaya berpegang teguh, dijunjung tinggi dan ditaati.

Mengawali pembicaraan antara keduanya,⁵¹ Prabowo mengucapkan terimakasih banyak kepada Ustadz Abdul Somad karena ia telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan Prabowo. Selanjutnya Prabowo bertanya kepada UAS karena yang ia ketahui, UAS sudah banyak berkeliling Indonesia, dan ia bertanya kepada UAS apa yang akhir-akhir ini UAS lihat saat melakukan kunjungan berceramah ke daerah-daerah, lantas UAS menjawab bahwa UAS merasakan seperti adanya gejolak dan susah untuk mengawali sebuah ceramah. Ketika MC memanggil dan mengatakan “Mari kita dengarkan tausiyah dari Al-Mukarram Abdul Somad”, begitu UAS naik ke atas panggung semua jamaah mengangkat dua jari simbol Calon presiden nomor urut 2, selanjutnya UAS

capres dan cawapres karena yang Indonesia butuhkan bukan seorang ulama sebagai pemimpin, karena ulama memiliki peran lebih dari itu, Indonesia juga tidak butuh orang yang memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat, tapi yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah seorang tokoh yang mampu mempersatukan bangsa dan ulama sebagai pihak yang memberikan nasihat serta masukan-masukan untuk kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁵¹ Informasi ini didasarkan pada transkrip wawancara dalam website <https://www.tagar.id/transkrip-wawancara-ustaz-abdul-somad-dan-prabowo> (Lampiran 2)

mengatakan bahwa seluruh umat memilik jari sepuluh, kenapa yang di angkat Cuma dua. UAS menyatakan hal itu untuk menetralsisir agar pemilihan presiden 2019 tidak dikaitkan dengan ceramah-ceramahnya, ia tidak ingin tabligh akbar itu menjadi salah satu ajang politik, mengingat ada Panwaslu dan Bawaslu yang senantiasa mengawasi.

Selanjutnya Prabowo bertanya kepada UAS apakah kejadian itu terjadi dimana-mana ketika UAS melangsungkan ceramahnya, dan UAS pun menjawab bahwa benar hal tersebut terjadi dimana-mana, untuk lebih meyakinkan Prabowo, UAS mengatakan bahwa Prabowo bisa melihat video rekaman ceramahnya. Hal itu terjadi dari mulai ujung Aceh sampai ke Pulau Madura, sampai ke Sorong. Jadi, UAS melihat bahwasanya umat sedang berharap besar pada Prabowo, kemudian ia berpesan ketika ada satu keranjang amanah, Ijtima' Ulama mengamanahkan ini amanah Allah Ta'ala, melalui firasat Ijtima' Ulama, melalui umat juga. Jadi adanya dua dukungan, yaitu dukungan dari ulama dan dukungan dari Umat. Diibaratkan dalam sebuah keranjang ada pisau, ada bunga, ada buah, ada pena. Maka dua pesan Allah: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang layak menerimanya..." (potongan QS An-Nisa': 58), ia menyuruh Prabowo untuk meletakkan amanah ini, yang pisau agar diberikan kepada anak-anak muda, karena mereka akan pergi ke hutan untuk berburu. Yang buah, agar ia berikan kepada anak-anak, agar mereka makan buah supaya lebih segar. Yang bunga agar ia berikan kepada anak gadis, supaya mereka berikan kepada suaminya kalau sudah menikah. Sedangkan pena, UAS mengamanahkan untuk diberikan kepada ulama untuk menulis.

Kemudian UAS mengatakan kepada Prabowo jangan memberikan pisau kepada anak kecil. Dia akan melukai. Maka dari itu, letakkan amanah ini sesuai dengan tempatnya. Dan pesan Allah yang kedua, "Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (sambungan QS An-Nisa': 58), begitu pinta UAS kepada Prabowo. UAS

melanjutkan pembicaraannya, ia mengatakan adanya amanah besar yang saat ini sedang berada di pundak Prabowo, sehingga ia berpesan agar Prabowo bisa berlaku adil. Sebagaimana Hadist Rasulullah saw: “Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama, Imam (pemimpin) yang adil.” (Hadis shahih, diriwayatkan salah satunya oleh Bukhari No. 660, 1423, 6479, 6806). Selanjutnya UAS mendoakan agar Prabowo termasuk ke dalam golongan pemimpin yang adil. Prabowo pun mengamini doa yang dipanjatkan oleh UAS tersebut.

Selanjutnya Prabowo bertanya kepada UAS, kira-kira hal apa yang perlu ia lakukan. UAS mengibaratkan seperti buah durian, kalau hanya sekadar berputik, orang cuek. Tapi kalau dia sudah berbuah harum ranum, maka ada orang akan melempar, monyet akan naik. Sekarang buahnya sedang harum. Maka ia meminta agar Prabowo harus tabah, kuat, dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. *“Lā hā’wla wa Lā Quwwa Tā’ Illā Billah”*. Selanjutnya UAS mengatakan bahwa jihad yang paling besar adalah Jihad untuk menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Al-Furu’: “Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil”. UAS menegaskan kembali makna dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal tersebut, “Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah untuk Republik Indonesia itu pemimpin yang adil, Kalau bapak adil, seluruh negeri ini akan mendapatkan keadilan” pungkas UAS.

Prabowo bertanya lagi kepada UAS terkait pesan-pesan apa lagi yang hendak ia sampaikan kepadanya terkait harapan-harapan UAS kedepannya. UAS pun menceritakan bahwa dulu, ia selalu mengatakan kalau ia ikut Ijtima’ Ulama. Lalu setelah para ulama melakukan ijtima’ dan berkumpul, jatuh pilihannya itu kepada Prabowo. Kemudian ketika UAS keliling ke mana-mana, ia melihat umat meneriakkan; "Prabowo! Prabowo!". UAS mengatakan terkadang Karena mata itu menipu, diibaratkan dalam sebuah sungai, kita lihat

ada tongkat bengkok. Tapi ketika kita tarik, ternyata lurus. Mata menipu, dan UAS khawatir jangan-jangan ia tertipu dengan Prabowo. Oleh sebab itu, ia cari ulama yang tidak populer, ulama yang tidak dikenal orang, tetapi mata batin (bashirah) nya bersih. Allah bukakan hijab kepada ulama tersebut. Mereka adalah ulama-ulama yang tidak memerlukan materi. UAS tidak pernah tanya kepada mereka, Kira-kira siapa yang harus UAS pilih untuk calon presiden Indonesia, UAS biarkan ulama tersebut membaca hatinya. Ketika UAS datang dan mendekatkan telinganya ke ulama tersebut, ulama itu langsung berkata bahwa ia mimpi 5 kali bertemu Prabowo. Kalau mimpi satu kali, bisa jadi datangnya dari syaitan, lima kali ia mimpi bertemu Prabowo, itu sinyal dari Allah. Begitulah cerita UAS kepada Prabowo.

Tidak berhenti disitu, UAS datang lagi ke satu tempat ulama yang menurutnya tempat itu unik dan aneh. Ulama tersebut tidak mau makan nasi kalau berasnya dibeli di pasar, jadi berasnya ditanam sendiri. Karena kalau beli di pasar, takutnya ada unsur riba. Ulama itu pula hanya mau minum kalau sumurnya digali sendiri, dan ia tidak mau menerima tamu perempuan. UAS menceritakan pernah sekali menteri datang, diusir. Sehingga UAS juga khawatir, begitu ia datang, dan dianggap niatnya tidak baik, diusir pulang. Tapi UAS tetap nekat datang. Biasanya tamu kalau ke tempat ulama ini, dua menit tiga menit, minta doa langsung di suruh pulang, tetapi ketika UAS datang, setengah jam ia berbicara dengan UAS, dan di akhir pertemuannya ketika UAS mau pulang Ulama tersebut mengatakan “Prabowo”.

Setelah itu UAS berfikir lama sekali, ia beranggapan kalau seandainya hal tersebut ia diamlkan sampai Pilpres usai, kenapa para ulama itu menceritakan kepadanya, tiap malam UAS berpikir, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menyampaikan amanah para ulama tersebut. Akhirnya UAS pun menceritakan apa yang ia alami hingga UAS berpesan kalau nantinya Prabowo duduk menjadi Presiden, terkait dengan UAS pribadi, ada 2 hal yang hendak disampaikan. Pertama, UAS meminta kepada Prabowo agar ia tidak mengundang UAS ke

Istana. Biarkan UAS berdakwah masuk ke dalam hutan, berceramah dari kampung ke kampung. UAS berharap setelah Prabowo nanti menjadi seorang Presiden, biarlah ulama-ulama yang dekat-dekat di Jakarta yang menjadi orang yang membantunya. UAS mengingatkan agar Prabowo mendengarkan apa kata ulama, karena ulama berijtima' mendukung Prabowo, dan para ulama yang tembus mata batinnya yang melihat dalam alam gaib pun mendukung Prabowo.

Kemudian Prabowo mengucapkan terimakasih atas pesan dan harapan yang telah di sampaikan Ustadz Abdul Somad kepadanya, UAS mengatakan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "*Tā'hādu Tā'hābu*" yang artinya saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. UAS memberikan dua hadiah kepada Prabowo, pertama ia memberikan minyak wangi Oud. Oud itu kayu gaharu. Simbolnya, supaya Prabowo dapat menebarkan keharuman di negeri ini, dan hadiah yang kedua, tasbih. UAS memberikan tasbih kesayangannya kepada Prabowo agar Prabowo selalu berzikir dan mengingat Allah SWT. UAS juga berpesan bahwa tasbih yang diberikan itu tidak perlu dipegang di depan orang banyak, nanti disangka orang pencitraan, cukup gunakan saat shalat tahajud malam, dan berzikir mengingat Allah SWT. Karena sebaik-baik zikir adalah *afdhal zikir*. Prabowo: mengucapkan terima kasih kepada UAS dan mereka saling bersalaman. Diakhiri dengan doa yang di pimpin oleh UAS berikut ini:

"Ya Allah, tanamkan taufik dan hidayahMu ke dalam hati kami, sehingga kami bisa berjuang menolong agamamu, dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai. Jadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, tenteram, menjunjung kebhinnekaan, di bawah Panji Pancasila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Jangan Kau hukum kami karena dosa-dosa kami. Jangan Kau angkat pemimpin pengkhianat yang tak sayang kepada kami dan tak takut padamu ya Allah."

D. Analisis

Netralitas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Seorang ASN diharuskan untuk dapat bersikap netral dalam perhelatan pemilihan umum, sehingga bagi para pelanggar aturan netralitas akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan norma, dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dalam melaksanakan pengawasannya tersebut berwenang memutuskan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. KASN juga telah menjelaskan secara jelas terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, diantaranya yaitu:

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, Foto bareng calon pasangan calon, *Like* status *Facebook* (pasangan calon);
2. Menghadiri deklarasi calon;
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS;
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
6. Menghadiri acara partai politik (parpol);
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon (paslon);
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang);
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP;
10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN);
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon;
12. Menjadi anggota atau pengurus parpol;
13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye;
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain;

15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol;
16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Dari poin-poin di atas, larangan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad terdapat pada nomor 8, yakni mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, dalam artian tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa sebelum, dan selama masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, maupun seruan. Dalam video yang beredar luas terkait wawancara yang dilakukan antara UAS dan Prabowo, terdapat beberapa pernyataan yang merujuk kepada keberpihakan UAS terhadap Prabowo. Pertama ialah ketika UAS memberikan tasbih dan minyak wangi kepada Prabowo, hal tersebut menunjukkan adanya makna simbolis keberpihakan UAS terhadap pasangan Prabowo-Sandi. Kemudian yang kedua, dalam video yang beredar luas tersebut memperlihatkan secara terang-terangan UAS mengatakan awalnya ia ragu terhadap Prabowo, namun setelah menjumpai beberapa ulama yang tidak masyhur, dan selalu membisikkan nama Prabowo sebagai pemimpin Indonesia, ia yakin bahwa Prabowo adalah pemimpin petunjuk dari Allah SWT. Ketiga ketika UAS mengatakan yang penting ia sudah menyampaikan, apa yang akan terjadi selanjutnya maka terjadilah, ia merasa lega setelah menyampaikan pilihannya tersebut.

Dengan adanya pertemuan antara UAS dan Prabowo tersebut, ditambah lagi video wawancara mereka yang di publikasikan ke media sosial dapat memberikan dampak terhadap Umat Islam khususnya yang belum menentukan pilihan dalam pilpres 2019 akan terdorong untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Sehingga hal ini termasuk kedalam pelanggaran netralitas ASN, di mana peristiwanya sama seperti mengumpulkan massa untuk mendukung salah satu pasangan calon

meskipun secara tersirat. UAS adalah ulama yang dihormati dan disegani dan hal tersebut akan membuat banyak dari peserta pemilu yang akan mengarahkan suara kepada paslon 02, dan tentunya hal ini akan sangat menguntungkan pasangan calon nomor urut 02, mengingat UAS jamaahnya banyak, otomatis yang menyaksikan video yang beredar luas itu banyak pula dan ini akan berimbas pada elektabilitas Prabowo.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya UAS ini merupakan seorang dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah ditur mengenai permasalahan netralitas, sehingga sikap keberpihakannya tersebut melanggar netralitas ASN. Berdasarkan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Masalah netralitas ASN sejatinya bukan masalah administrasi dan hukum administrasi semata, justru yang paling kental di sini adalah aspek moralitas. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral. Pada tahap berikutnya, atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif tersebut dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan seperti teguran, hukuman disiplin sedang, maupun hukuman disiplin berat. Nah, dalam kasus yang menimpa UAS ini sepatutnya Rektor UIN Suska Riau memberikan sanksi yang tegas kepada UAS atas pelanggaran netralitas PNS yang ia lakukan.

Hukuman yang sesuai berdasarkan tindakan yang dilakukan UAS atas keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden, menurut aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) adalah dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, ataupun penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Dari informasi yang penulis peroleh, adanya kabar yang menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad telah dipecat oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Namun pihak Rektor telah memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar tersebut, Akhmad Mujahidin selaku Rektor UIN Suska membantah perihal UAS dipecat, bahkan ia tidak memiliki niat untuk memecat UAS sebagai dosen. Ia mengaku akan mempertahankan UAS karena merupakan salah satu dosen yang berprestasi. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa UAS ini merupakan aset terbaik bangsa yang harus dipertahankan. Kemudian ia mengatakan bahwa status UAS ketika melakukan wawancara dengan Prabowo, dirinya sedang dalam masa cuti karena melanjutkan kuliah S-3 ke Sudan, jadi hal tersebut tidak melanggar netralitas. Namun menurut penulis, baik dalam keadaan cuti maupun tidak, perbuatan yang dilakukan UAS tetap telah melanggar netralitas seorang ASN karena meskipun dalam keadaan cuti status UAS tetap sebagai seorang PNS. Dengan tidak diberikan hukuman disiplin terhadap UAS atas pelanggaran yang ia lakukan tersebut menunjukkan bahwa hukum itu tidak adil, padahal Indonesia adalah negara yang menganut asas *equality before the law* yaitu kesamaan dimata hukum.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam kasus video wawancara antara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto, maka dapat penulis simpulkan:

1. Dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang sikap netralitas bagi ASN, di mana ASN tidak boleh berpihak dan tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan Umum. Dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi diperjelas kembali bahwa salah satu larangan netralitas ASN adalah seorang ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, dalam artian ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum.
2. Kasus wawancara antara Ustadz Abdul Somad dengan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto termasuk dalam salah satu pelanggaran netralitas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu ketika UAS memenuhi undangan Prabowo untuk hadir

menemuinya. Keberpihakan UAS juga dilihat dari beberapa pernyataan yang dinilai mendukung paslon 02 tersebut, seperti ungkapan UAS yang mengatakan ia mengikuti ijtima' ulama, yang mana hasil ijtima' ulama tersebut memilih Prabowo, artinya UAS juga mendukung Prabowo. UAS juga mendatangi beberapa ulama yang tidak mashur, yang mana mereka mengatakan nama Prabowo. Sehingga UAS memberanikan diri untuk menyampaikan di media terkait pilihannya tersebut. UAS telah melanggar netralitas ASN, dan seharusnya diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan, yaitu hukuman disiplin tingkat sedang, baik itu penundaan pemberian gaji secara berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, ataupun penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Namun kenyataannya UAS tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Hal ini berarti hukum di Indonesia tidak adil, padahal Indonesia menganut asas *equality before the law* yaitu kesamaan dimata hukum.

B. Saran

1. Aparatur Sipil Negara adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga di tuntut agar dapat bersikap netral dalam pemilihan umum. Tetapi pada pemilu 2019 lalu masih saja ada ASN yang tidak mentaati peraturan netralitas tersebut sehingga banyak sekali tindakan-tindakan tidak netral yang berasal dari ASN. Maka dari itu, ASN harus dapat mengendalikan diri dan mengingat tujuan utama mereka adalah melayani masyarakat, sehingga mereka harus fokus pada tugas mereka untuk tetap menjaga kebersamaan, solidaritas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada, baik itu sebelum masa kampanye maupun selama masa kampanye.
2. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selaku pihak yang bertugas menjaga netralitas pegawai ASN seharusnya lebih menitik beratkan perhatiannya dalam menjaga netralitas ASN dan melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang benar-benar professional, berkinerja tinggi dan bebas dari intervensi politik.
3. Lembaga-lembaga pengawas pemilihan umum seharusnya ikut andil dalam menegakkan aturan netralitas bagi para pegawai ASN, yakni dengan memberikan sanksi-sanksi bagi para pelanggar netralitas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, baik itu berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, ataupun hukuman disiplin berat. Bukan hanya menelusuri siapa saja ASN yang melakukan pelanggaran netralitas tanpa menindak lanjuti hukuman apa yang sesuai terhadap pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII. 2014.
- Buku *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. 2019.
- Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Saufa. 2014.
- I Gede Yusa. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press. 2016.
- Ismail Nurdin. *Etika Pemerintahan*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books. 2017.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara. 2018.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.
- Miftah Thoha. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Ni'matul Huda. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2010.
- Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan PEMILU di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia. 2018.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 1992.

- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Kepegawaian Lengkap*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 2003.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2006.
- Soedibyo Triatmodjo. *Hukum Kepegawaian (Mengenai kedudukan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Sorjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1981.
- Tim Redaksi BIP. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2018.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Bandung: Fokusmedia. 2007.
- Tim Redaksi Qultummedia. *Ustadz Abdul Somad Da'i Berjuta Followers*. Jakarta: Qultummedia. 2018.
- Wahyudi Komorotomo. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Wahyu Saefudin. *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Bandung: Ide Publishing. 2019.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

C. Internet

<https://www.jpnn.com/news/kemenpan-rb-ustaz-abdul-somad-langgar-aturan-netralitas-pns> diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul: 15.00 WIB.

<https://www.google.co.id/search?q=sanksi+pelanggaran+netralitas+asn&client=ucweb-b&channel=sb> diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, pukul 18.38 WIB.

<https://kominfo.go.id/content/detail/17679/inilah-edaran-soal-netralitas-asn-dalam-pemilu-serentak-2019/0/berita>, diakses pada 17 September 2019, pukul 20.21 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4540609/belum-bisa-klarifikasi-rektor-uin-suska-uas-cuti-belajar-ke-sudan> diakses pada tanggal 05 Agustus 2019, pukul 20.15 WIB.

<https://uin-suska.ac.id/dosen/ushuluddin/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 13.05 WIB.

<https://www.tagar.id/transkrip-wawancara-ustaz-abdul-somad-dan-prabowo>, diakses pada 16 September 2019, pukul 10.56 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/17535521/990-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-terkait-pemilu-ini-penjelasan-bkn>, diakses pada 07 Oktober 2019, pukul 17:20 WIB

<https://fush.uin-suska.ac.id/index.php/2016/10/31/data-dosen-fakultas-ushuluddin/>, diakses pada 8 Juli 2020, pukul 14:13 WIB.

LAMPIRAN 2



Gambar 1: Wawancara antara UAS dan Prabowo yang disiarkan oleh TVOne Eksklusif pada hari Kamis, 11 April 2019.



Gambar 2: Wawancara antara UAS dan Prabowo yang disiarkan oleh TVOne Eksklusif pada hari Kamis, 11 April 2019.

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara UAS dengan Prabowo Subianto

Prabowo: Terimakasih Ustadz, bisa jumpa dengan saya. Saya mengikuti, ustadz sudah banyak berkeliling di Indonesia. Nah, apa yang ustadz lihat selama keliling di Indonesia, akhir-akhir ini?

UAS : Saya susah saya bilang mengawali ceramah itu. “Mari kita dengar tausiyah dari Al-Mukarram Abdul Somad”. Begitu saya naik ke atas, semua orang (mengangkat dua jari simbol Calon presiden nomor 2 sambil bilang): “Ustadz...”. Saya bilang, “Kalian *kan* punya jari sepuluh. Kenapa yang diangkat cuman dua?”

(Prabowo dan UAS tertawa kecil)

UAS : Itu saya ucapkan untuk menetralsir. Karena ini *kan* ada Panwaslu, Bawaslu.

Prabowo: Ia benar.

UAS : Saya tidak ingin tabligh akbar itu menjadi politik. Udah turun, sampai protokol bilang, “Jamaah, tolong jangan acungkan jari”.

Prabowo: Itu di mana-mana, Ustadz?

UAS : Di mana-mana, Pak. Bapak bisa lihat rekaman (ceramah saya). Nanti ketika saya sampaikan, “Mari kita bersalawat”. *Kan* untuk mengubah suasana. “*Shalallahu 'alaa Muhammad*”, umat begini lagi (UAS menunjukkan dengan menggoyangkan tangan dan mengacungkan dua jari).

Prabowo: Rata-rata di mana-mana ya Ustadz?

UAS : Rata-rata. Dari mulai ujung Aceh sampai ke Pulau Madura, sampai ke Sorong. Jadi, saya melihat ini, umat sedang berharap besar pada Bapak. Itu yang saya lihat. Jadi ada satu keranjang amanah, Ijtima' Ulama mengamanahkan ini amanah Allah Ta'ala, melalui firasat Ijtima' Ulama. Tapi umat juga. Jadi ada dua dukungan, ulama dengan umat. Mereka berikan. Dalam keranjang ini ada pisau, ada bunga, ada buah, ada pena. Maka dua pesan Allah: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang layak menerimanya..." (potongan QS An-Nisa': 58)

Bapak letakkan amanah ini, yang pisau Bapak beri ke anak-anak muda, karena mereka akan pergi ke hutan berburu. Yang buah, Bapak berikan ke anak-anak, agar mereka makan buah supaya *fresh*. Yang bunga Bapak berikan kepada anak gadis, agar mereka berikan kepada suaminya kalau sudah menikah. Sedangkan pena Bapak berikan kepada ulama supaya menulis. Jangan Bapak berikan pisau kepada anak kecil. Dia akan melukai. Letakkan amanah ini sesuai dengan tempatnya. Dan pesan Allah yang kedua, "Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (sambungan QS An-Nisa': 58)

Begitu Ijtima' Ulama berkumpul dan umat menyambut, ini amanah sedang di pundak Bapak, Bapak (mesti) adil. Adil. Jangan Bapak beri (ke salah satu pihak) terlalu besar, (tapi ke yang lainnya kecil). Bapak lihatlah. Dengan keadilan. Hadist Rasulullah saw:

"Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama, Imam

(pemimpin) yang adil.” (Hadis shahih, diriwayatkan salah satunya oleh Bukhari (No. 660, 1423, 6479, 6806)).

Mudah-mudahan bapak termasuk (ke dalam golongan pemimpin yang adil)

Prabowo: Aamiin. Jadi saran Ustadz, apa yang harus saya lakukan?

UAS : Buah durian, kalau hanya sekedar berputik, orang cuek. Tapi kalau dia sudah berbuah harum ranum, maka ada orang akan melempar, monyet akan naik. Sekarang buahnya sedang harum. Maka bapak (harus) tabah, kuat, serahkan pada Allah. “*Laa Hawla wa Laa Quwwata Illa Billah*”. Ini jihad yang paling besar. Jihad menjadi pemimpin. Sampai-sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan: “Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil”. (tertulis dalam Al-Furu’, 2:120).

Prabowo: Itu doa dari?

UAS : Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah untuk Republik Indonesia itu pemimpin yang adil. Kalau bapak adil, seluruh negeri ini akan mendapatkan keadilan

Prabowo: Mungkin ada lagi pesan-pesan atau harapan-harapan perjuangan kita?

UAS : Saya *kan* dulu selalu mengatakan kalau saya ikut Ijtima Ulama. Lalu setelah ulama berijtima dan berkumpul, jatuh pilihannya kepada Bapak. Kemudian (saya) keliling-keliling ke mana-mana, saya melihat umat meneriakkan; "Prabowo! Prabowo!". Tapi saya masih... (UAS diam beberapa lama tak melanjutkan kalimatnya).

Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Jangan Kau hukum kami karena dosa-dosa kami. Jangan Kau angkat pemimpin pengkhianat yang tak sayang kepada kami dan tak takut padamu ya Allah. Karena mata kita kadang tertipu. Di sungai kita lihat ada tongkat bengkok. Tapi ketika kita tarik, ternyata lurus. Mata menipu. Saya khawatir jangan-jangan saya tertipu dengan Bapak.

Oleh sebab itu, saya cari ulama yang tidak masyhur, tidak populer. Yang sekarang ini ulama yang masyhur, yang di YouTube yang di TV. Tapi ini (yang saya cari), ulama yang tidak dikenal orang, tapi mata batin (bashirah) nya bersih. Allah bukakan hijab kepada dia. Ini ulama-ulama yang tidak perlu materi. Mungkin Bapak tidak kenal mereka. Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka, “Kira-kira saya pilih yang mana?” *Nggak*. Saya biarkan dia baca hati saya. *Ngerti nggak* dia dengan hati saya. Dan ketika datang, saya dekati telinga saya ke dia. Apa kata dia, “Saya mimpi 5 kali ketemu dia”. Saya tanya “siapa?” Dia jawab “Prabowo”.

Kalau mimpi satu kali, boleh jadi dari setan. Lima kali dia mimpi dia lihat Bapak. Itu sinyal dari Allah. Saya jalan lagi, saya cari lagi ke tempat lain. Ketika salaman, dekati telinga saya, dia bisiki “Prabowo” Nama Bapak dia sebut. Ini ulama-ulama yang tidak dikenal karena hebatnya di tengah masyarakat. Bukan viral seperti saya.

Saya datang ke satu tempat. Ini unik, aneh. Dia tidak mau makan nasi kalau berasnya dibeli di pasar. Berasnya ditanam sendiri. Karena kalau beli di pasar, (khawatir ada unsur) riba. Dia hanya minum kalau sumurnya digali sendiri. Dan tidak mau menerima tamu perempuan. Dan pernah menteri datang, diusir. Menteri datang, dia usir “Pulang”, katanya. Saya khawatir, begitu datang saya, dianggap niatnya Somad

tidak baik, diusir pulang. Malu saya. Tapi saya tetap nekat datang. Biasanya tamu kalau ke sana, dua menit tiga menit, minta doa terus “udah, sana” (disuruh pergi).

Saya datang. Setengah jam, Pak, 30 menit. Dia bicara empat mata dengan saya. Di akhir pertemuan pas mau pulang dia bilang: 'Prabowo'.

Prabowo: Dia bilang begitu?

UAS : Dia bilang begitu. Jadi, saya berpikir lama. Ini kalau saya diamankan (isyarah para ulama) sampai Pilpres usai. Kenapa mereka cerita ke saya, tiap malam saya berpikir, kenapa mereka cerita ke saya. Berarti saya harus sampaikan. Kalau tidak, ini seumur hidup sampai saya mati dalam penyesalan. Abdul Somad kenapa tidak kau ceritakan? Setelah ketemu ini, selesai, kuserahkan semuanya kepada Allah SWT. Kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah, yang penting sudah kusampaikan. Plong. Malam ini saya bisa tidur lelap. Hanya saja, tentunya fitnah tentu banyak.

(Prabowo menyeka air matanya. Matanya sembap)

UAS : Kalau Bapak memang duduk nanti menjadi Presiden. Terkait dengan saya pribadi, dua saja. Pertama, jangan bapak undang saya ke Istana. Biarkan saya berdakwah masuk ke dalam hutan. Karena memang saya dari awal dari sana. Saya orang kampung. Saya masuk hutan ke hutan. Jadi biarkanlah saya terbang sejauh mata memandang, saya ceramah. Setelah Bapak jadi nanti, biarlah ulama-ulama yang dekat-dekat di Jakarta ini yang menjadi (pembantu bapak). Bapak dengarkan cakap ulama, karena ulama berijtima mendukung Bapak. Dan ulama yang 'kasyaf' yang tembus mata batinnya yang melihat dalam alam gaib

pun mendukung Bapak. Maka, ini anugerah besar. Tapi juga ujian besar. Saya berharap, Allah menolong Bapak dalam setiap gerak dan langkah.

Prabowo: Terima kasih.

UAS : Saya tak bisa. Hadis mengatakan, “Tahadu tahabu”. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. (HR. Imam Bukhari) Saya tak kaya, tak ada duit saya untuk *ngasih* apa-apa ke Bapak. Saya kasih dua saja. Pertama, minyak wangi Oud. Oud itu kayu gaharu. Simbolnya, supaya Bapak menebarkan keharuman di negeri ini. Yang kedua, tasbih. Minyak wangi Oud untuk orang lain Bapak harum semerbak. Tasbih, tidak bisa hati bapak kosong. Bapak harus banyak berzikir. Ini tasbih kesayangan saya. Tasbih dari batu natural stone. Namanya Syah Ma'sud dari Persia. Paling saya sayang. Ini saya beli di Madinah.

Bapak tak perlu pegang ini di depan orang banyak. Nanti disangka orang pencitraan. Bapak cukup (salat) tahajud malam, Bapak berzikir, afdal zikir (zikir terbaik) adalah zikir “*Laa Ilaaha Ilallah* (Tiada Tuhan selain Allah)”. لا اله الا الله

Laa Ilaaha Ilallah... Laa Ilaaha Ilallah... Laa Ilaaha Ilallah... Laa Ilaaha Ilallah... Laa Ilaaha Ilallah.... Mulut berzikir, hati di sebelah kiri (*telapak tangan kanan UAS menekan lama dada kiri Prabowo sambil berzikir*).

Dengan “*Laa Ilaaha Ilallah*”, kita hidup. Dengan “*Laa Ilaaha Ilallah*”, kita mati. Dengan “*Laa Ilaaha Ilallah*” juga kita akan berjumpa bersama Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang terjadi setelah ini, kita serahkan sama Allah SWT.

Prabowo: Terima kasih. Terima kasih Ustadz

(UAS dan Prabowo saling bersalaman).

UAS : Sama-sama kita berdoa kepada Allah.

“Ya Allah, tanamkan taufik dan hidayahMu ke dalam hati kami, sehingga kami bisa berjuang menolong agamamu, dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai. Jadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, tenteram, menjunjung kebhinnekaan, di bawah Panji Pancasila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Jangan Kau hukum kami karena dosa-dosa kami. Jangan Kau angkat pemimpin pengkhianat yang tak sayang kepada kami dan tak takut padamu ya Allah.”

